



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.3.8/ 4945 /Disdikbud.IV

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SPP NEGERI SAMARINDA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SPP Negeri Samarinda di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 800/K-7890/Disdikbud-IV/2017, Tanggal 01 Juni 2017, Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) SPP Negeri Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;

2. Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800.1.3.1.1/6689/BKD/III tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SMK SPP Negeri Samarinda

Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Program Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman

2. Agribisnis Ternak

3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

Alamat : Jalan Thoyib Hadiwijaya Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Surat Penetapan Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Plt Kepala



Armin, S.Pd
Pembina Tk 1
NIP. 19701231 199702 1 008